



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Pbu

Sidang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sutan Syahrir Nomor 16, pada hari **Jumat, tanggal 26 Januari 2024, pukul 14.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

BAMBANG DARMADI Bin MUNARI

Susunan Sidang:

Erick Ignatius Christoffel, S.H.....Hakim;

Masrianor, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Bambang Darmadi Bin Munari;
Tempat lahir : Metro (Lampung),
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan A. Yani RT.031 RW.010, Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa **Bambang Darmadi Bin Munari** diduga telah melakukan Tindak Pidana Ringan "Pencurian Ringan" dengan kerugian dibawah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 atau Pasal 364 KUHPidana yang terjadi di Blok 3 Afdeling FANTA PT. ASTRA GSPP (GUNUNG SEJAHTERA PUTI PESONA) yang terletak di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 2/Pid.C/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) buah Karung Plastik @ 50 Kg yang berisi brondolan Buah kelapa sawit dengan total berat Netto 100 Kg
- 2) 1 (satu) Unit R.2 jenis Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa No.pol

Kemudian Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum menghadirkan 3 (Tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yaitu:

1. Saksi **DHANU EVANTAM EKA SAPUTRA Bin ANTONIUS SUHARTO**;
2. Saksi **MAHMUDI EKO WIJANTO Bin SUTEJO**;
3. Saksi **JEPI ANANDI Bin SUPARMAN**;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan bersesuaian dengan Uraian Singkat Kejadian dan atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Bambang Darmadi Bin Munari** tersebut di atas;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar atau membaca Uraian Singkat Kejadian Perkara, keterangan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini atas dakwaan melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 atau Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa **Bambang Darmadi Bin Munari** diduga telah melakukan Tindak Pidana Ringan "Pencurian Ringan" dengan kerugian dibawah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana yang terjadi di Blok 3 Afdeling FANTA PT. ASTRA GSPP (GUNUNG SEJAHTERA PUTI PESONA) yang terletak di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka perlu diperintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. ASTRA GSPP (GUNUNG SEJAHTERA PUTI PESONA)) yang terletak di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada kerugian dari perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Darmadi Bin Munari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Karung Plastik @ 50 Kg yang berisi brondolan Buah kelapa sawit dengan total berat Netto 100 Kg

Dikembalikan kepada PT. ASTRA GSPP (GUNUNG SEJAHTERA PUTI PESONA).

- 1 (satu) Unit R.2 jenis Honda Revo Warna Hitam Biru tanpa No.pol

Dikembalikan kepada siapa benda itu disita yakni Terdakwa.



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

MASRIANOR, S.H.

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.